TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PELANGGARAN PENGEMASAN ULANG PRODUK PANGAN ROTI YANG DIKLAIM *GLUTEN-FREE* (STUDI KASUS TOKO ROTI *BAKE N GRIND*)

SKRIPSI

Valensia Dayanti Febriana

NIM. A1011221102

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PELANGGARAN PENGEMASAN ULANG PRODUK PANGAN ROTI YANG DIKLAIM *GLUTEN-FREE* (STUDI KASUS TOKO ROTI *BAKE N GRIND*)

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

Valensia Dayanti Febriana

NIM. A1011221102

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PELANGGARAN PENGEMASAN ULANG PRODUK PANGAN ROTI YANG DIKLAIM *GLUTEN-FREE* (STUDI KASUS TOKO ROTI *BAKE N GRIND*)

Tanggung-Jawab Yuridis Pada:

Valensia Dayanti Febriana

NIM. A1011221102

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
RACHMAWATI, SH, MH.	**DINA KARLINA, S.H., M.Hum**
NIP. 196411041989032001	**NIP. 197308062000122001**

Disahkan oleh:

Dekan

Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum

NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus: 27 Juli 2026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat / Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji / Pembimbing I	RACHMAWATI, S.H.,M.H. NIP. 196411041989032001	Pembina Tingkat I/IVb	
Sekretaris Penguji / Pembimbing II	Dina Karlina, S.H., M.Hum. NIP. 197308062000122001	Penata Tingkat I / IIId	
Penguji I	Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum. NIP. 197509232000032001	Pembina Tingkat I/IVb	
Penguji II	Devina Puspita Sari, S.H., M.H. NIP. 198912152022032008	Penata Muda Tingkat I / IIIb	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor: 2901/DST/UN22.1/DT.00.10/2026

Tanggal: 22 Juli 2026

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Valensia Dayanti Febriana
NIM	:	A1011221102
Bagian	:	Ekonomi
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pelanggaran Pengemasan Ulang Produk Pangan Roti yang Diklaim *Gluten-free* (Studi Kasus Toko Roti *Bake N Grind*)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Dalam melaksnakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Jika dikemudian hari terbukti hasil Penulisan Skripsi/Tugas Akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan/pengambil alih-alihan tulisan atas buah pikiran milik orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 2 Juli 2026
Yang membuat pernyataan,

Valensia Dayanti Febriana
A1011221102

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, kasih sayang, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pelanggaran Pengemasan Ulang Produk Pangan Roti yang Diklaim *Gluten-free* (Studi Kasus Toko Roti *Bake N Grind*)**" dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyelesaian karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb., selaku Rektor Universitas Tanjungpura.
2. Ibu Dr. Hj.Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
3. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura sekaligus Dosen Penguji I, yang telah memberikan penilaian, kritik, serta masukan yang berharga sebagai bahan penyempurnaan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M., selaku Ketua Prodi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

5. Ibu Hj. Rachmawati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, serta masukan yang berharga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dina Karlina, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, masukan, dan saran yang membangun dalam proses penyempurnaan skripsi ini.
7. Ibu Devina Puspita Sari, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan saran dan kritik yang membangun untuk skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, serta pengalaman yang bermanfaat bagi penulis selama menempuh masa studi di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
9. Bapak dan Ibu Staff di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan pelayanan, bantuan, dan kemudahan dalam berbagai urusan akademik selama penulis menjalani masa studi di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
10. Teman-teman yang telah menjadi bagian dari pproses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas setiap diskusi, bantuan, serta kesediaannya untuk saling bertukar pikiran di tengah berbagai kebingungan yang muncul selama proses penulisan. Bantuan serta kebersamaan yang kalian berikan menjadi bagian yang berarti hingga karya ini akhirnya dapat terselesaikan. Semoga setiap usaha dan Impian kita dapat terwujud pada waktunya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam perlindungan konsumen.

Pontianak, Juli 2026
Penulis,

Valensia Dayanti Febriana
A1011221102

PERSEMBAHAN

Karya ini bukan hanya menjadi hasil dari usaha dan perjuangan penulis, tetapi juga menjadi bagian dari dukungan, doa, dan pengorbanan orang-orang yang selalu hadir dalam setiap prosesnya. Dengan tulus, skripsi ini penulis persembahkan kepada mereka yang telah menjadi sumber semangat dan kekuatan:

1. Kepada Mama dan Papa tercinta. Terima kasih telah menjadi rumah pertama yang selalu menjadi tempat penulis menemukan kekuatan. Terima kasih atas kasih sayang yang tak pernah berkurang, setiap pengorbanan yang mungkin tak pernah terucap, serta setiap langkah yang selalu diiringi dengan harapan terbaik untuk masa depan penulis. Skripsi ini menjadi salah satu wujud dari doa dan perjuangan yang telah Mama dan Papa tanamkan selama ini. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada Mama dan Papa. Semoga suatu hari nanti penulis dapat membalas segala cinta dan pengorbanan yang telah diberikan, meskipun tidak akan pernah sebanding.
2. Kepada para saudara kandung penulis yang senantiasa menjadi bagian penting dalam setiap perjalanan kehidupan, Achyar Satyawijaya Shadlie, A.Md., Aldillah Syabdhan Shadlie, A.Md., Muhammad Zulkifli Shadlie, A.Md., Ikhsan Novrihargunas Shadlie, S.E., dan Rizki Chahyani Mustika Ayu, S.M. Terima kasih karena selalu hadir melalui perhatian, canda, maupun semangat yang tanpa disadari menjadi penguat bagi penulis di tengah perjalanan ini.
3. Kepada para kakak ipar penulis, Rita Meylita, Elisa Tiara Wangi, S.Pd.I., Astri Novianti, S.E., dan abang ipar Ya' Kurniawan, S.Pd., kehadiran kalian menjadi

pelengkap dalam keluarga yang senantiasa memberikan semanagt bagi penulis untuk terus bertumbuh.

4. Kepada keponakan tersayang, Ghozy Syahriza Shadlie dan Kirana Achita Larashati, yang telah mewarnai hari-hari penulis dengan keceriaan, tawa, dan kebahagiaan. Terima kasih telah menjadi penyemangat kecil yang memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada kucing-kucing kesayangan penulis, Lumi, dan Nala, yang telah mewarnai hari-hari penulis dengan tingkah lucu dan kehadiran yang penuh kehangatan. Terima kasih telah menjadi teman setia selama proses penyusunan skripsi ini, mulai dari menemani penulis bekerja hingga menjadi penghibur di saat lelah. Dan teruntuk Mandor, yang telah lebih dahulu pergi, kenangan kecil yang telah diberikan akan selalu penulis simpan.
6. Kepada seseorang yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Terima kasih telah menemani setiap proses, menjadi tempatku berbagi cerita, serta menguatkanku di saat langkah terasa berat. Kehadiranmu mengajarkanku bahwa setiap perjalanan tidak harus ditempuh dengan tergesa-gesa, selama tetap ada kemauan untuk melangkah. Semoga tetap berirama, langkah demi langkah kita, hingga mengantarkan kita pada banyak mimpi dan tujuan yang akan kita raih bersama. Kehadiranmu telah memberi arti dalam setiap proses hingga karya ini akhirnya dapat terselesaikan.
7. Kepada Sahabat *Kuliah Mangan (Kuman)*, Atel, Dian, Najwa, dan Okta, yang senantiasa membersamai penulis sejak awal perkuliahan hingga proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan

semangat yang selalu diberikan. Kalian bukan hanya menjadi teman selama menjalani perkuliahan, tetapi juga menjadi teman berbagi cerita, bermain, dan menemani penulis melepas penat di tengah kesibukan serta tekanan selama menyelesaikan studi. Seluruh kebersamaan, tawa, dan kenangan yang telah tercipta akan selalu menjadi bagian berharga dalam perjalanan penulis di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

8. Kepada kelima sahabat penulis sejak masa SMA *Tadika Mesra*, Idel, Dila, Mbaktir, Awal, dan Utik, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan doa yang selalu menyertai setiap langkah penulis. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, pendengar setiap keluh kesah, dan penyemangat dalam setiap proses. Semoga persahabatan kita selalu terjaga.
9. Sebagai penutup, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, Valensia Dayanti Febriana, seorang anak bungsu yang telah berjuang dengan segenap kemampuan hingga mampu menyelesaikan perjalanan ini. Terima kasih telah berani menghadapi setiap proses, melewati segala rasa lelah dan keraguan, serta tetap bertahan hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Teruslah menjadi pribadi yang lebih baik dan jangan pernah berhenti percaya pada diri sendiri.

DAFTAR ISI

COVER i

HALAMAN JUDUL ii

LEMBAR PENGESAHAN iii

PERNYATAAN v

KATA PENGANTAR vi

PERSEMBAHAN ix

DAFTAR ISI xii

DAFTAR GAMBAR xv

ABSTRAK xvi

ABSTRACT xvii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 7

E. Keaslian Penelitian 8

F. Kerangka Teori 12

G. Kerangka Konsep 17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 19

A. Tinjauan mengenai Tanggung Jawab 19

B. Teori Kepastian dan Keadilan Hukum 21

C. Tinjauan mengenai Perlindungan Konsumen 24

D. Tinjauan mengenai Konsumen..... 28

E. Tinjauan mengenai Pelaku Usaha 32

F. Tinjauan Mengenai Upaya Hukum Perlindungan Konsumen..... 45

G. Tinjauan Mengenai Pangan..... 58

BAB III METODE PENELITIAN..... 61

A. Jenis dan Sifat Penelitian 62

B. Jenis Data 62

C. Cara Pengumpulan Data..... 64

D. Analisis Data 64

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 65

A. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen akibat dari pelanggaran pengemasan ulang produk pangan roti yang diklaim *gluten-free*…..... 65

B. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yang dirugikan akibat pengemasan ulang produk pangan roti yang di klaim 80

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... 91

A. Kesimpulan 91

B. Saran..... 92

DAFTAR PUSTAKA..... 94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Laporan hasil uji laboraturium mandiri yang dilakukan ibu korban. 67

Gambar 4.2 Hasil uji laboraturium mandiri yang dilakukan ibu korban 67

Gambar 4.3. Surat Pernyataan Tertulis Pelaku Usaha Toko Roti *Bake N Grind* yang Ditandatangani di Atas Meterai (Sumber: Unggahan Instagram ibu korban)..... 68

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen akibat pengemasan ulang produk pangan roti yang diklaim sebagai *gluten-free* pada kasus Toko Roti *Bake N Grind*, serta mengkaji upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen untuk memperoleh perlindungan hukum dan ganti rugi. Kasus ini berawal dari adanya produk roti yang dipasarkan dengan klaim bebas gluten, namun berdasarkan hasil pengujian laboratorium diketahui mengandung gluten sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen, khususnya konsumen yang memiliki penyakit celiac atau intoleransi gluten. Peristiwa tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai pemenuhan kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang diperdagangkan serta tanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat informasi yang menyesatkan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Analisis dilakukan secara kualitatif terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan di bidang pangan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang relevan. Penelitian ini juga didukung oleh dokumen hasil uji laboratorium terhadap produk, surat pernyataan pelaku usaha, serta informasi yang dipublikasikan oleh ibu korban melalui media sosial Instagram sebagai data pendukung dalam menguraikan kronologi dan fakta hukum yang terjadi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha telah melanggar Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena tidak memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi produk, serta Pasal 8 ayat (1) huruf f karena memperdagangkan produk yang tidak sesuai dengan janji atau keterangan yang dicantumkan, yaitu mengklaim produk sebagai *gluten-free* padahal berdasarkan hasil pengujian laboratorium produk tersebut terbukti mengandung gluten. Pelaku usaha juga tidak memenuhi kewajiban memberikan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Di sisi lain, upaya yang dilakukan konsumen atas kerugian yang dialaminya tidak hanya berupa upaya hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tetapi juga melalui upaya non-hukum berupa Strategi Ragam Aksi (*Miscellaneous Strategy*), yaitu dengan menyampaikan informasi mengenai kerugian yang dialaminya kepada publik melalui media sosial sebagai bentuk advokasi konsumen, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, mendorong akuntabilitas pelaku usaha, serta memperoleh perhatian dari pihak-pihak yang berwenang terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Perlindungan Konsumen, Pengemasan Ulang, *gluten-free*, Upaya Hukum.

ABSTRACT

This study aims to analyze the liability of business actors for consumer losses resulting from the repackaging of bakery products marketed as gluten-free in the Bake N Grind Bakery case, as well as to examine the legal remedies available to consumers in obtaining legal protection and compensation. The case arose from the marketing of bakery products labeled as gluten-free, which laboratory test results later revealed to contain gluten, thereby causing losses to consumers, particularly those suffering from celiac disease or gluten intolerance. This incident raises legal issues concerning the obligation of business actors to provide accurate, clear, and honest information regarding the products they market, as well as their liability for losses arising from misleading information.

This research employs a normative juridical method using statutory and case approaches. The analysis is conducted qualitatively based on primary legal materials consisting of legislation, particularly Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and regulations related to food products, as well as secondary legal materials in the form of books, scientific journals, and relevant literature. The study is further supported by laboratory test reports, a written statement issued by the business actor, and information published by the victim's mother through Instagram as supporting documents to describe the chronology and legal facts of the case.

The findings indicate that the business actor violated Article 7(b) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection by failing to provide accurate, clear, and honest information regarding the condition of the products, as well as Article 8(1)(f) by marketing products that did not conform to the promises or descriptions provided, namely by claiming that the products were gluten-free despite laboratory test results confirming the presence of gluten. The business actor also failed to fulfill the obligation to provide compensation as stipulated in Article 19(1) of the Consumer Protection Law. On the other hand, the consumer's response to the losses suffered was not limited to the legal remedies provided under Article 45 of the Consumer Protection Law but also included a non-legal measure in the form of a Miscellaneous Strategy, namely by disseminating information about the losses experienced through social media as a form of consumer advocacy aimed at raising public awareness, promoting the accountability of the business actor, and attracting the attention of the relevant authorities to the alleged violations.

Keywords: Business Actor Liability, Consumer Protection, Food Repackaging, Gluten-free, Legal Remedies.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan konsumen merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa di Indonesia. Dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, konsumen sering berada pada posisi yang lebih lemah karena keterbatasan informasi mengenai produk yang dikonsumsi. Oleh sebab itu, diperlukan adanya jaminan perlindungan hukum agar setiap barang yang diperdagangkan memenuhi standar keamanan, mutu, serta memberikan informasi yang benar dan jelas kepada konsumen. Perlindungan hukum tersebut bertujuan menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen serta mendorong pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan itikad baik dan bertanggung jawab.

Perlindungan konsumen di bidang pangan menjadi sangat penting karena pangan berkaitan langsung dengan kesehatan dan keselamatan manusia. Setiap produk pangan yang beredar wajib memenuhi standar keamanan pangan serta mencantumkan informasi yang benar mengenai komposisi, kandungan, maupun klaim produk. Ketidaksesuaian antara klaim dan kondisi sebenarnya dari produk pangan dapat menyesatkan konsumen dan menimbulkan dampak yang serius, terutama bagi konsumen yang memiliki kondisi kesehatan tertentu. Oleh karena itu, pelaku usaha memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan bahwa setiap

produk pangan yang diperdagangkan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkembangan globalisasi dan digitalisasi telah mengubah pola konsumsi masyarakat dari sistem tradisional yang bersifat langsung dan personal menuju transaksi modern berbasis elektronik.[1] Perubahan ini memberikan kemudahan, kepraktisan, serta pilihan barang dan jasa yang semakin beragam, termasuk dalam sektor pangan. Namun, di sisi lain, kondisi tersebut juga meningkatkan potensi risiko bagi konsumen, terutama terkait keterbatasan informasi dan minimnya interaksi langsung dengan pelaku usaha.[2]

Dari perspektif hukum, seluruh kegiatan bisnis di Indonesia seharusnya dilaksanakan dengan tujuan memberikan manfaat bagi manusia dan tidak boleh merugikan konsumen semata-mata demi memperoleh keuntungan. Namun dalam praktik bisnis modern, kegiatan komersial sering dipahami secara netral, sebatas memenuhi persyaratan formal pertukaran barang dan/atau jasa. Pemahaman tersebut berpotensi menimbulkan kondisi yang merugikan konsumen, baik dari segi kepastian hukum maupun perlindungan hukum, apabila pelaku usaha mengabaikan aspek keamanan, kualitas, dan kejujuran informasi produk.[3]

Seiring dengan dinamika tersebut, industri pangan di Indonesia juga mengalami pertumbuhan yang pesat, didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat serta kebutuhan akan produk pangan yang

[1] Deny Puspitasari, dkk. 2025. *Hukum Perlindungan Konsumen (Regulasi, Tantangan dan Implementasi)*. Yogyakarta: Amerta Media. Hlm. 1.
[2] Romli SA. 2024. *Perlindungan Hukum*. Palembang: CV. Doki Course and Training. hlm. 137.
[3] Puspitasari. *Op. cit*. hlm. 22.

aman dan bermutu.[4] Perkembangan inovasi pangan ditandai dengan meningkatnya produk yang dipasarkan dengan klaim khusus, seperti *gluten-free* dan berbagai klaim kesehatan lainnya, yang bertujuan menyesuaikan kebutuhan dan preferensi konsumen. Inovasi ini menjadikan klaim pangan sebagai salah satu strategi penting dalam pemasaran produk.[5]

Pengembangan produk pangan bebas gluten, termasuk roti bebas gluten, memiliki arti penting bagi konsumen tertentu, khususnya penderita penyakit celiac atau intoleransi gluten, karena konsumsi gluten dapat menimbulkan gangguan kesehatan serius dan penghindaran gluten masih menjadi satu-satunya bentuk pengendalian yang efektif.[6] Klaim *gluten-free* berkaitan langsung dengan hak konsumen atas keamanan dan kenyamanan pangan sehingga tidak dapat dipandang sekadar sebagai strategi pemasaran. Pengembangan roti bebas gluten merupakan proses yang kompleks dan multidisipliner, meliputi penelitian, formulasi, pengujian mutu, hingga komersialisasi, sehingga setiap klaim *gluten-free* harus didasarkan pada informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan hukum.[7]

---

[4] Sholichin, dkk.. 2025. *Buku Ajar Ilmu Pangan*. Jakarta Barat: PT Nuansa Fajar Cemerlang. hlm. 10.
[5] R. Achmad Djazuli, Rahmad Jumadi, dan Bachtiar Febrianto. 2024. *Pengembangan Produk Pangan*. Gresik: UMG Press. Hlm. 3.
[6] Foodreview Indonesia. 2011. "*Functional Bread: Tantangan Menyandingkan Manfaat Fungsional dan Kenikmatan*". Available from: https://m.foodreview.co.id/blog-56484-Functional-Bread-Tantangan-Menyandingkan-Manfaat-Fungsional-dan-Kenikmatan.html#:~:text=Functional%20Bread:%20Tantangan%20Menyandingkan%20Manfaat%20Fungsional%20dan,produk%20pangan%20fungsional%20dengan%20klaim%20untuk%20kesehatan. (Diakses 20 Januari, 2026).
[7] Sholichin et al. *op. cit.* hlm. 13.

Dalam perlindungan konsumen, klaim *gluten-free* merupakan informasi produk yang wajib sesuai dengan kondisi pangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan. Ketidaksesuaian klaim dapat menyesatkan konsumen, melanggar hak atas informasi dan keamanan pangan, serta menimbulkan risiko kesehatan. Praktik pengemasan ulang produk roti dengan klaim *gluten-free* tanpa kejelasan komposisi, seperti pada kasus Toko Roti *Bake N Grind*, menunjukkan bahwa label pangan memiliki implikasi hukum dan bukan sekadar sarana pemasaran.

Fenomena pelanggaran klaim pangan tersebut menjadi semakin nyata dengan munculnya kasus yang viral di media sosial terkait penjualan produk roti dengan klaim *gluten-free* yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kasus ini melibatkan sebuah toko roti dengan merek *Bake N Grind*, yang diketahui mempromosikan produk roti dengan klaim *gluten-free, dairy-free, vegan,* dan *plant-based*, meskipun produk tersebut diduga merupakan hasil pengemasan ulang dari produk lain yang mengandung bahan alergen.[8] Fakta menunjukkan produk tersebut diduga dibeli dari toko lain (mengandung bahan alergen) dan dikemas ulang, menyebabkan reaksi alergi akut seperti bengkak dan ruam. Kasus ini menunjukkan adanya

[8] Wildan Noviansyah. 2025. "Kasus Bakery *Gluten Free* Palsu, Ibu Ini Ungkap Anaknya Alergi Akut". Available from: https://news.detik.com/berita/d-8171782/kasus-bakery-gluten-free-palsu-ibu-ini-ungkap-anaknya-alergi-akut. (Diakses 20 Januari, 2026).

ketidaksesuaian antara klaim yang dicantumkan pada produk dan kondisi sebenarnya dari barang yang diperdagangkan.

Kasus tersebut kemudian dilaporkan secara resmi oleh ibu korban berinisial FE dan teregister dengan nomor LP/B/7458/X/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 17 Oktober 2025. Dalam laporan tersebut, pelapor melampirkan hasil uji laboratorium dan rekam medis yang menunjukkan bahwa anak korban mengalami gangguan kesehatan serius berupa eczema akut. Kondisi ini menegaskan bahwa pelanggaran klaim produk pangan tidak hanya menimbulkan persoalan administratif, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan konsumen.

Selain itu, meskipun pelaku usaha telah membuat surat pernyataan kesanggupan untuk bertanggung jawab atas permasalahan yang terjadi, hingga batas waktu yang dijanjikan kewajiban tersebut belum direalisasikan secara nyata. Tidak terlaksananya janji tanggung jawab tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam penerapan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen, serta menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas perlindungan hukum konsumen dalam praktik.[9]

Hal inilah yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian mengenai **"Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Pelanggaran Pengemasan Ulang Produk Pangan Roti yang Diklaim *Gluten-free* (Studi Kasus Toko Roti *Bake N Grind*)"** melalui metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk

[9] CNN Indonesia. 2025. "Polisi Selidiki Dugaan Penipuan Toko Roti Klaim *Gluten Free*". Available from: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20251021134918-12-1286886/polisi-selidiki-dugaan-penipuan-toko-roti-klaim-gluten-free . (Diakses 31 Januari, 2026).

menganalisis tanggung jawab pelaku usaha atas pelanggaran klaim produk pangan roti *gluten-free* berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan perundang-undangan di bidang pangan, serta mengkaji upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yang dirugikan dalam rangka memperkuat perlindungan hukum konsumen di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, Penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen akibat dari pelanggaran pengemasan ulang produk pangan roti yang diklaim *gluten-free*?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen yang telah dirugikan akibat pengemasan ulang produk pangan roti yang di klaim *gluten-free*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen yang timbul akibat pelanggaran pengemasan ulang produk pangan roti yang di klaim *gluten-free* berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Untuk menganalisis upaya hukum yang dapaat ditempuh oleh konsumen yang dirugikan akibat pengemasan ulang produk pangan roti yang di klaim *gluten-free*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian melalui skripsi berjudul "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pelanggaran Pengemasan Ulang Produk Pangan Roti yang Diklaim *Gluten-free* (Studi Kasus Toko Roti *Bake N Grind*)" diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perlindungan konsumen dan hukum pangan, melalui kajian normatif terhadap tanggung jawab pelaku usaha dan perlindungan hukum bagi konsumen terkait klaim produk pangan roti *gluten-free*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Konsumen

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan pemahaman hukum bagi konsumen mengenai hak-hak serta upaya hukum yang dapat ditempuh apabila mengalami kerugian akibat pengemasan ulang produk pangan roti yang di klaim *gluten-free*

b. Bagi Pelaku Usaha

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pelaku usaha dalam menjalankan kewajiban hukum dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pencantuman klaim pada produk pangan.

c. Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pengawasan serta penegakan hukum terhadap pelanggaran klaim produk pangan guna menjamin perlindungan konsumen.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian berjudul "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pelanggaran Pengemasan Ulang Produk Pangan Roti yang Diklaim *Gluten-free* (Studi Kasus Toko Roti *Bake N Grind*)" dan merupakan karya asli penulis yang belum pernah diteliti secara spesifik oleh peneliti terdahulu. Berdasarkan penelusuran pustaka dan berbagai repositori karya ilmiah, belum ditemukan adanya penelitian hukum yang secara khusus membahas tanggung jawab pelaku usaha dalam praktik pengemasan ulang produk roti dengan klaim *gluten-free* yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya hanya mengkaji aspek perlindungan konsumen secara umum atau pengaturan klaim pangan tanpa menyoroti secara mendalam praktik pengemasan ulang dan implikasi hukumnya terhadap kebenaran klaim *gluten-free*. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi

penting untuk mengkaji secara normatif ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban pelaku usaha, keabsahan klaim *gluten-free*, serta bentuk tanggung jawab hukum yang dapat dimintakan apabila terjadi pelanggaran yang merugikan konsumen.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan antara lain:

1.	Judul	:	Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produksi Pangan yang Tidak Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan yang Tidak Memiliki Izin Edar.[10]
	Nama Penulis/Tahun	:	Rani Apriani, Rahmi Zubedah, Abdul Atsar/2020
	Program Studi	:	Hukum
	Universitas	:	Universitas Singaperbangsa Karawang
	Rumusan Masalah	:	Bagaimana Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produksi Pangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Keamanan Dan Mutu Pangan Yang Tidak Memiliki Izin Edar Di Karawang?

[10] Rani Apriani, Rahmi Zubedah & Abdul Atsar. 2020. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produksi Pangan yang Tidak Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan yang Tidak Memiliki Izin Edar". *Lambung Mangkurat Law Journal*, 5(1). hlm. 42.

Perbedaan Penelitian	:	Penelitian tersebut membahas tanggung jawab pelaku usaha atas produksi pangan yang tidak memenuhi syarat keamanan dan mutu serta tidak memiliki izin edar. Fokus penelitian tersebut terletak pada kewajiban pelaku usaha dalam memenuhi standar keamanan pangan dan kepatuhan terhadap perizinan edar. Sementara itu, penelitian penulis memiliki perbedaan yang signifikan, karena secara khusus mengkaji praktik pengemasan ulang (*repackage*) produk pangan roti yang dipasarkan dengan klaim *gluten-free* serta implikasi hukumnya terhadap hak konsumen atas informasi yang benar. Penelitian ini juga menitikberatkan pada tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen akibat klaim yang menyesatkan, dengan studi kasus Toko Roti *Bake N Grind*, sehingga memiliki kebaruan dan

			spesifikasi yang belum dibahas dalam penelitian sebelumnya
2.	Judul	:	Tanggung Jawab Pelaku Usaha kepada Konsumen tentang Keamanan Pangan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen.[11]
	Nama Penulis/Tahun	:	Aulia Muthiah
	Program Studi	:	*Faculty of Syariah*
	Universitas	:	IAIN Antasari Banjarmasin
	Rumusan Masalah	:	Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas keamanan pangan yang diperdagangkan kepada konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen?
	Perbedaan Penelitian	:	Penelitian Aulia Muthiah menitikberatkan pada tanggung jawab pelaku usaha terhadap keamanan pangan secara umum dalam hukum perlindungan konsumen, termasuk penerapan prinsip tanggung jawab produk dan pembuktian kerugian.

[11] Muthiah, A. 2017. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha kepada Kunsemen tentang Keamanan Pangan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen". *Dialogia Iuridica*, 7(2), hlm. 1.

	Sementara proposal penelitian penulis secara khusus mengkaji praktik pengemasan ulang roti yang diklaim *gluten-free*, fokus pada implikasi hukum terhadap klaim menyesatkan dan hak konsumen atas informasi yang benar, sesuatu yang tidak dibahas secara spesifik dalam penelitian Aulia Muthiah.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki unsur kebaruan (*novelty*) baik dari segi metode, pendekatan, maupun objek kajiannya, dan diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum perlindungan konsumen, khususnya terkait klaim produk pangan dan tanggung jawab pelaku usaha di Indonesia.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian hukum dapat dipahami sebagai suatu susunan pemikiran yang dibentuk berdasarkan berbagai teori guna membantu peneliti dalam melakukan penelitian. Meskipun para ahli memiliki penekanan yang berbeda dalam mendefinisikannya, pada dasarnya kerangka teorit berfungsi untuk menjelaskan, memprediksi, dan mengendalikan fenomena atau permasalahan yang menjadi objek penelitian. Selain itu, kerangka teoritis juga memberikan arah bagi

peneliti dalam mengumpulkan data yang relevan serta akurat.[12] Kerangka teori dalam penelitian ini disusun berdasarkan konsep dan teori yang berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha dalam perlindungan konsumen, khususnya terhadap pelanggaran pengemasan ulang produk pangan yang diklaim *gluten-free.*

1. Teori Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab hukum merupakan kewajiban subjek hukum untuk menanggung akibat hukum atas perbuatan yang menimbulkan kerugian, baik karena kesalahan, kelalaian, maupun risiko dari suatu kegiatan. Dalam hukum perlindungan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha tidak selalu bergantung pada hubungan kontraktual (*no privity of contract*), tetapi pada adanya perbuatan dan akibat yang merugikan konsumen.

Tanggung jawab pelaku usaha mencakup tanggung jawab perdata, pidana, dan administratif yang dapat dikenakan secara kumulatif. Dalam konteks perlindungan konsumen, prinsip tanggung jawab berkembang ke arah *strict liability*, yaitu tanggung jawab yang menitikberatkan pada akibat kerugian yang dialami konsumen, bukan semata pada unsur kesalahan.

2. Teori Kepastian dan Keadilan Hukum

Kepastian hukum adalah prinsip yang menuntut hukum bersifat jelas, dapat diprediksi, dan diterapkan secara konsisten sehingga memberikan jaminan perlindungan hukum bagi setiap subjek hukum, termasuk konsumen. Kepastian

[12] Iman Jalaludin Rifa'i, dkk. 2023. *Metodologi Penelitian Hukum.* Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, hlm. 73.

hukum diperlukan agar hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan hukum dapat diketahui secara tegas.

Keadilan hukum menekankan perlakuan yang seimbang dan proporsional, terutama dalam hubungan yang tidak setara antara pelaku usaha dan konsumen, sehingga konsumen memperoleh perlindungan dan pemulihan atas kerugian yang dialami.

Kedua prinsip ini harus berjalan seimbang, karena kepastian hukum tanpa keadilan dapat menimbulkan ketidakpuasan, sedangkan keadilan tanpa kepastian hukum dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum.

3. Teori Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka melindungi hak-hak konsumen dari kerugian akibat penggunaan barang dan/atau jasa. Perlindungan ini lahir karena adanya ketidakseimbangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha.

Perlindungan konsumen bertujuan menciptakan sistem hukum yang menjamin keamanan, kenyamanan, serta hak konsumen atas informasi, pilihan, dan ganti rugi. Dalam UUPK, perlindungan konsumen mencakup asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan kepastian hukum yang menjadi dasar dalam hubungan hukum konsumen dan pelaku usaha.

4. Teori Konsumen dan Hak Konsumen

Konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang dan/atau jasa untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, atau makhluk hidup lain, bukan untuk diperjualbelikan kembali. Konsumen merupakan pihak akhir dalam rantai distribusi barang dan/atau jasa.

Hak konsumen meliputi hak atas keamanan, hak atas informasi yang benar, hak untuk memilih, serta hak atas ganti rugi apabila mengalami kerugian. Hak atas informasi merupakan hak fundamental karena menjadi dasar pengambilan keputusan konsumsi.

5. Teori Pelaku Usaha dan Tanggung Jawabnya

Pelaku usaha adalah setiap pihak yang melakukan kegiatan usaha di bidang ekonomi, baik produsen, distributor, maupun pedagang. Pelaku usaha memiliki hak untuk menerima pembayaran dan memperoleh perlindungan hukum, namun juga memiliki kewajiban utama untuk beritikad baik, memberikan informasi yang benar, serta menjamin mutu barang.

Tanggung jawab pelaku usaha mencakup kewajiban memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen. Dalam UUPK, tanggung jawab ini dapat bersifat *fault liability* maupun *strict liability* dalam kondisi tertentu, dengan tujuan memberikan perlindungan maksimal kepada konsumen.

6. Teori Upaya Hukum Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen dapat dilakukan melalui pendekatan non-hukum maupun hukum. Pendekatan non-hukum diwujudkan melalui Strategi Nir Aksi (*Do Nothing Strategy*) dan Strategi Ragam Aksi (*Miscellaneous Strategy*), yaitu

tindakan konsumen di luar mekanisme hukum formal, seperti menyampaikan keluhan kepada pelaku usaha atau melalui media sosial.

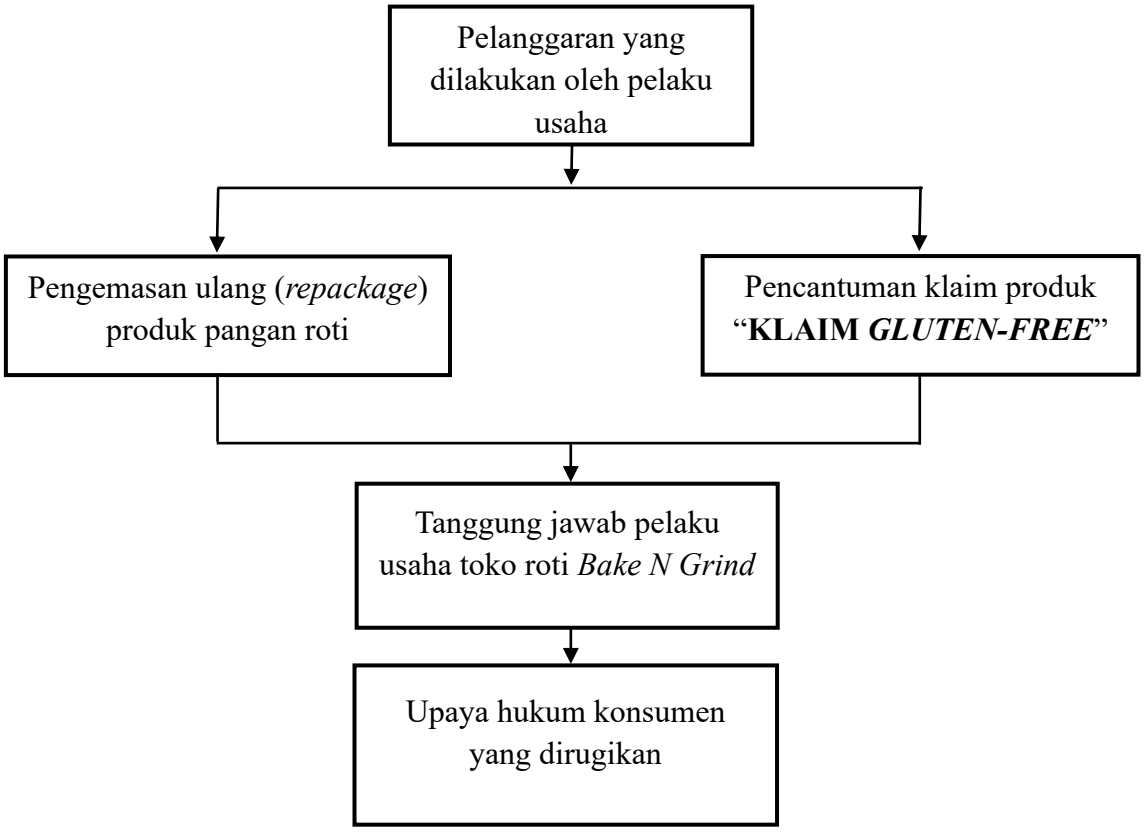
Apabila upaya tersebut tidak memberikan penyelesaian, konsumen dapat menempuh perlindungan hukum berdasarkan UUPK melalui penyelesaian sengketa secara non-litigasi, seperti melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), maupun secara litigasi melalui pengadilan. Selain itu, perlindungan konsumen juga didukung oleh peraturan perundang-undangan lain di bidang pangan serta mekanisme pengaturan mandiri (*self-regulation*) oleh pelaku usaha.

7. Teori Pangan dan Keamanan Pangan

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati yang digunakan untuk konsumsi manusia. Keamanan pangan merupakan kondisi yang menjamin pangan bebas dari cemaran yang dapat membahayakan kesehatan.

Produk pangan wajib memenuhi standar keamanan, mutu, dan informasi yang benar. Dalam konteks produk dengan klaim khusus seperti *gluten-free*, pelaku usaha wajib memastikan kebenaran klaim tersebut karena berkaitan langsung dengan kesehatan konsumen.

G. Kerangka Konsep



Kerangka konsep ini dimulai dari keberadaan pelaku usaha, dalam hal ini Toko Roti *Bake N Grind*, sebagai subjek hukum yang melakukan kegiatan perdagangan produk pangan kepada konsumen. Dalam praktiknya, pelaku usaha melakukan pengemasan ulang (*repackage*) produk pangan roti yang berasal dari pihak lain, kemudian memasarkan produk tersebut kepada konsumen. Tindakan pengemasan ulang ini menjadi tahap awal yang menentukan, karena berimplikasi langsung terhadap kejelasan asal-usul produk, komposisi bahan, serta standar keamanan dan mutu pangan yang seharusnya dipenuhi oleh pelaku usaha.

Lebih lanjut, produk pangan roti hasil pengemasan ulang tersebut dipasarkan dengan pencantuman klaim produk berupa "*gluten-free*". Klaim ini

merupakan bentuk informasi yang disampaikan kepada konsumen dan memiliki arti penting, terutama bagi konsumen yang memiliki kondisi kesehatan tertentu seperti penyakit celiac, intoleransi gluten, atau alergi gandum. Oleh karena itu, klaim *gluten-free* wajib mencerminkan kondisi produk yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Namun, dalam kasus yang menjadi objek penelitian ini, klaim *gluten-free* yang dicantumkan oleh pelaku usaha diduga tidak sesuai dengan fakta atau kondisi produk yang sebenarnya. Ketidaksesuaian antara klaim dan fakta produk tersebut menimbulkan potensi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen dan pangan, khususnya terkait larangan memberikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan.

Akiba dari ketidaksesuaian klaim produk menyebabkan pelanggaran terhadap hak konsumen, khususnya hak atas keamanan pangan dan hak memperoleh informasi yang benar, yang selanjutnya menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun kesehatan, sebagaimana terjadi dalam kasus Toko Roti *Bake N Grind*. Kerugian tersebut menimbulkan konsekuensi hukum berupa tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Pangan atas produk pangan yang diperdagangkan. Selain itu, konsumen yang dirugikan memiliki hak untuk menempuh upaya hukum melalui mekanisme penyelesaian sengketa atau jalur hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.